



PUTUSAN

Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

Nama Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara,, sebagai Penggugat

Melawan

Nama Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara,, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam suratgugatannya tanggal 23 Maret 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 691/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 23 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 29 Nopember 2009 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dibawah Nomor : 503/59/XI/2018 tertanggal 29 Nopember 2009;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat

Hal 1dari 5hal Put. No 691/Pdt.G/2022/PA.Ba



adalah jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Krangean Rt 003 Rw 001, Desa Pandansari Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara selama kurang lebih 11 tahun terhitung dari akad nikah sampai sekarang dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya seorang suami isteri (bada dhukul) dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :1 nama anak, 2. nama anak, Umur 9 tahun . 3 nama anak, Umur 5 tahun yang sekarang ketiganya ikut Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun- rukun saja akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga mulai goyah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus- menerus dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 11 April 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah. Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat kerumah orang tuanya di Dusun Sirawa Rt 002 Rw 002, Desa Pandansari Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, sampai sekarang telah berjalan selama 11 bulan lamanya;

6. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil dan karenanya Penggugat tidak terima dan sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, karena rumah tangga sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, karenanya berdasarkan pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam, Penggugat menggugat untuk dapat diceraikan dengan Tergugat;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua

Hal 2dari 5hal Put. No 691/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat ()Nama Tergugat terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat ternyata tidak datang menghadap di persidangan meskipun Pengadilan telah memanggil kedua belah secara sah dan patut 2 (dua) kali berturut-turut, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dua kali bertrut-turut, ternyata tidak menghadap dipersidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Penggugat disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 124 HIR., Majlis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan

Hal 3dari 5hal Put. No 691/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Syahrial, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mahli, S.H. serta Dra. Hj. Siti Syamsiyah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Toib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Mahli, S.H.
Hakim Anggota II,

Drs. Syahrial, S.H. M.H.

Dra. Hj. Siti Syamsiyah

Panitera Pengganti,

Toib, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	390.000,00
PNBP	Rp	30.000,00

Hal 4 dari 5 hal Put. No 691/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	510.000,00

Hal 5dari 5hal Put. No 691/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)